



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 115 /KEP / HK /2018**

TENTANG

**TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR  
TENTANG PEMANFAATAN RUANG LAUT  
PADA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Ruang Laut pada Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Gubernur dimaksud, perlu membentuk Tim Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Ruang Laut pada Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0086);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Teknis Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Ruang Laut pada Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dan Pembina dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Tim dengan Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 6 April 2018

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 1

  
FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim Teknis masing-masing di Tempat. }

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 115 /KEP/HK / 2018

**TANGGAL** : 6 APRIL 2018

PENGARAH DAN PEMBINA DARI  
TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR  
TENTANG PEMANFAATAN RUANG LAUT  
PADA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 16

  
^ **FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 115 /KEP/HK/2018**

**TANGGAL : 6 APRIL 2018**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR  
TENTANG PEMANFAATAN RUANG LAUT  
PADA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Alexander Tanody, S.Pi, M.Si/ Politeknik Pertanian Kupang	Ketua	a. memberikan masukan kepada Tim Pembahas dalam rangka pelaksanaan kebijakan Peraturan Gubernur;
2.	Kasi. Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sekretaris	b. menyusun TOR Peraturan Gubernur;
3.	Kabag. Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	c. mempersiapkan dokumen terkait penyusunan Peraturan Gubernur; dan
4.	Donny Bessie, S.Pi, M.Si/ Universitas Artha Wacana Kupang	Anggota	d. melakukan konsultasi terkait penyusunan Peraturan Gubernur di Kementerian Dalam Negeri.
5	Khaifin, S.kel / WWF Kupang	Anggota	

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b**

  
**FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 115 /KEP/HK/2018****TANGGAL : 6 APRIL 2018**

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
SEKRETARIAT TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR  
TENTANG PEMANFAATAN RUANG LAUT PADA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	PenanggungJawab	a. mempersiapkan dan melaksanakan pekerjaan; b. mempersiapkan penyelenggaraan surat-menyurat; c. mempersiapkan penyelenggaraan setiap kegiatan termasuk rapat-rapat lainnya; d. bertanggung jawab terhadap Tim Teknis; dan e. melaporkan setiap hasil kegiatan pada Tim Teknis.
2	Kepala Seksi Konservasi dan Pemanfaatan KP3K pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Ketua	
3	Marthein Rondo, S.Pi/ Fungsional Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sekretaris	
4	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
5	Diani S. Liufeto, ST/ Fungsional Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
6	Marce F. Koby, S.Pi/ Fungsional Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEBU RAYA**